

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan.

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas Negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan Negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli :

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2014:5) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani dan Waluyo (2012:2) yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Pajak dapat dipaksakan.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola Megara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Terdapat fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* menurut Chairil Anwar (2014:9) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Dengan demikian budgeter atau anggaran adalah fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi Mengatur (*regulerend*) adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Fungsi mengatur (*regulered*) tersebut antara lain :

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b. Pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi;
- c. Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%;

- d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Chairil Anwar (2014:33) yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Ciri-ciriya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak Pemungut/Pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan pihak yang menjadi subjek pajak yaitu :

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan Undang-Undang menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Subjek Pajak menjelaskan :

“Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang ini.

2.2.2 Bukan Subjek Pajak

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PPh menyebutkan pihak yang tidak termasuk subjek pajak yaitu :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang Pribadi :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan (dua belas) bulan dan / atau
 - c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan :
 - a. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

7. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
8. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.
10. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

12. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
13. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
14. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
15. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
16. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera (kukesra), kredit usaha tani (kut), kredit usaha rakyat (kur), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
17. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
18. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
19. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
20. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

21. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
22. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.
23. Imbalan bunga.
24. Surplus bank Indonesia. Surplus bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dengan memperhatikan karakteristik bank Indonesia.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

2.3 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:56) antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

6. Tidak diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak Badan, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.4 SPT

2.4.1 Definisi SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

“Surat Pemberitahuan/SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.4.2 Fungsi SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi SPT adalah :

1. Sarana melaporkan seluruh penghasilan objek PPh maupun bukan objek PPh, harta dan kewajiban, termasuk penghitungan dan pembayaran pajak suatu tahun pajak.
2. Sarana melaporkan jumlah pemotongan / pemungutan pajak dan pembayarannya dalam suatu masa pajak.
3. Sarana melaporkan penghitungan PPN dan atau PPnBM dalam suatu Masa Pajak serta penyetorannya apabila terdapat pajak yang kurang bayar.

2.4.3 Kewajiban Menyampaikan SPT

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

1. Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

2.4.4 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 yang telah diubah dengan Nomor 152/PMK.03/2009 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas :
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/20099 menegaskan :

1. SPT Tahunan terdiri dari : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. SPT Masa terdiri dari : PPh Pasal 21 dan 26, PPh 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 Masa PPN, dan Masa PPN bagi pemungut PPN.

2.4.5 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT Tahunan (sanksi administrasi)

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu :

1. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya.
3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
4. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya.
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
7. Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Wajib Pajak lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan penyampaian SPT dapat dilakukan :

1. Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat atau,
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral Pajak) dengan bukti pengiriman surat.
4. *E-Filling* melalui ASP (*Application Service Provider*)

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak.

Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan tanda penerimaan surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara pelaporan SPT. Terhadap SPT yang disampaikan:

- a. Secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa :

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

2.5.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.5.3 Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jiwa Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa factor, yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak Badan, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tariff pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotifasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegritas serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak Badan, sudah pasti akan memberi motivasi dan *defferent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPM.

Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan. Yang memakan waktu, biaya, dan sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Diberikan fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat pada pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

2.5.5 Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pemeriksaan Pajak menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang setelah ditetapkan.
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak diketahui.